

BAB II

**KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA
PEMBATALAN PENETAPAN AHLI WARIS DI INDONESIA**

A. Pengadilan Agama di Indonesia

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama di Indonesia

Pengadilan Agama di Indonesia sudah ada sejak zaman Kesultanan Islam seperti: Kerajaan Islam di Mataram, Kerajaan Islam di Aceh, Kerajaan Islam di Banten, dan lainnya. Bersamaan perkembangan masyarakat muslim, Indonesia termasuk dalam beberapa Kerajaan Islam. Dengan penerimaan Islam, para hakim yang melaksanakan keadilan diangkat oleh sultan atau imam. Berikut akan dijelaskan sejarah singkat Pengadilan Agama pada masa penjajahan di Indonesia.

1) Pengadilan Agama Pada Masa Penjajahan Belanda

Peradilan Islam di Indonesia yang selanjutnya disebut Pengadilan Agama telah ada di berbagai pelosok nusantara sejak zaman penjajahan Belanda. Menurut ahli sejarah peradilan, peradilan agama sudah ada sejak masuknya Islam ke Indonesia, khususnya melalui tahkim, dan pada akhirnya perkembangannya tidak stabil hingga saat ini. Peradilan Agama sebagai salah satu bentuk peradilan Islam di Indonesia dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Pertama, secara filosofis peradilan dibentuk dan

dikembangkan untuk melindungi hukum dan keadilan; Kedua, secara hukum, hukum Islam (dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqoh) diterapkan di pengadilan di pengadilan agama; Ketiga, secara historis, peradilan agama merupakan salah satu mata rantai yang berkesinambungan dalam mata rantai peradilan agama sejak masa Rasulullah; Keempat, secara sosiologis, peradilan agama didukung dan dikembangkan oleh masyarakat islam (Ridlo, 2021).

Secara historis keberadaan Peradilan Agama sudah lama diakui keberadaannya. Pemerintah Belanda menetapkannya dengan Staatblad (LN) 1882 Nomor 152 jo Staatblad 1937 untuk pengadilan agama di Jawa dan Madura, Staatblad 1937 Nomor 638 dan 639 di Kalimantan Selatan. Belakangan, setelah Indonesia merdeka, pemerintah membentuk peradilan agama untuk negara selain Jawa-Madura dan Kalimantan Selatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1975. Namun peraturan tersebut tidak mengatur hukum acara yang berkaitan dengan tata cara pemeriksaan, peradilan dan penyelesaian perkara. Dengan demikian, hakim Pengadilan Agama menerapkan sebagian besar hukum acara yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih yang penerapannya berbeda-beda antara satu Pengadilan Agama dengan Pengadilan Agama lainnya (Bintania, 2013).

Sedangkan produk hukum Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, lahir dari konfigurasi politik dan substansi hukum yang demokratis. Dengan demikian, dari segi materil hukum, kebijakan hukum pemerintah bersifat otonom dan reaktif atau populis, dimana produk hukum tersebut mencerminkan harapan dan rasa keadilan masyarakat (Halim, 2002b).

Soepomo mengemukakan pada masa penjajahan Belanda terdapat lima buah tatanan peradilan, yaitu (Biari, 1996).

- a. Peradilan Gubernemen, tersebar di seluruh daerah Hindia Belanda.
- b. Peradilan Pribumi, tersebar di luar Jawa dan Madura, yaitu: Keresidenan Aceh, Tapanuli. Sumatera Barat. Jambi, Palembang, Bengkulu, Riau. Kalimantan Barat. Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi, Maluku dan di pulau Lombok dari Keresidenan Bali dan Lombok.
- c. Peradilan Swapraja, tersebar hamper di seluruh daerah Swapraja kecuali di daerah Pakualam dan Pontianak.
- d. Peradilan Agama, tersebar di daerah-daerah tempat berkedudukan Peradilan Gubernemen yang menjadi bagian dari Peradilan Pribumi atau daerah-daerah swapraja dan menjadi bagian di Peradilan Swapraja.

e. Peradilan Desa, tersebar di daerah-daerah tempat berkedudukan Peradilan Gubernemen Di samping itu ada juga Peradilan Desa yang merupakan bagian dari Peradilan Pribumi atau Peradilan Swapraja.

2) Pengadilan Agama Pada Masa Penjajahan Jepang

Tahun 1942 adalah tahun Indonesia diduduki oleh Jepang. kebijakan pertama yang dilakukan oleh Jepang terhadap perundang-undangan dan pengadilan adalah bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berasal dari pemerintahan Belanda yang dinyatakan sah sepanjang tidak bertentangan satu sama lain. Peradilan Agama tidak mengalami amandemen, peradilan agama dan *Kaikiooo Kottoo Hooiin* untuk Mahkamah Islam Tertinggi, berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 3 bala Jepang (*Osanu Seizu*) tanggal 07 maret 1942 Nomor 1 (Jalil, 2006).

Pendudukan Jepang di Indonesia tidak banyak berpengaruh pada lembaga-lembaga Islam, termasuk pengadilan agama. Sedikit membawa kemajuan Islam di satu atau beberapa daerah, yang ternyata hanya dalih, demi kepentingan Jepang. Para Pemimpin Islam saat itu melihat peluang untuk mengembalikan hak-hak Islam, termasuk pengadilan agama, yang dibatasi perkembangannya pada masa penjajahan Belanda.

Kedudukan Pengadilan Agama pada zaman jepang tidak berubah terjadi perubahan nama menjadi *Sooryo Hooiin*. Pemberian

nama baru tersebut berdasarkan Aturan Peralihan Pasal 3 *Osanu Seizu* tanggal 7 Maret 1942 Nomor 1. Pada tanggal 29 April 1942, pemerintah balatentara *Dai Nippon* mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1942 yang berisi pembentukan *Gunsei Hoiin* (pengadilan pemerintah balatentara). Dalam pasal 3 Undang-Undang ini disebutkan bahwa *Gunsei Hoiin* terdiri dari (Miftakhur Ridlo, 2021) :

- a. *Tiho Hoiin* (Pengadilan Negeri)
- b. *Keizai Hoiin* (Hakim Poloso)
- c. *Ken Hoiin* (Pengadilan Kabupaten)
- d. *Kaikioo Kootoo Hoin* (Mahkamah Islam Tinggi)
- e. *Sooryoo Hoon* (Raad Agama)

3) Pengadilan Agama Pada Masa Kemerdekaan

Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang boleh seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Tegasnya, Pengadilan Agama membatasi peradilan Islam, disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Sedangkan peradilan agama merupakan peradilan perdata, sedangkan peradilan umum juga merupakan peradilan perdata selain peradilan umum. Jika kita melihat asas-asas hukum acara, tentu ada persamaan asas-asas pada umumnya dan pada khususnya, tentu juga terdapat perbedaan antara hukum acara pengadilan pada umumnya dengan hukum acara peradilan

perdata agama. (R. A. Rasyid, 2016). Dengan kata lain, Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan yang berfungsi dan juga berperan dalam memelihara keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dalam beberapa perkara perdata umat Islam. Maka pengadilan agama ini disebut pengadilan khusus (Cahyani, 2019).

Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang pada saat itu, pengadilan agama keberadaannya tetap kuat, meskipun ada upaya dari penjajah membuat pengadilan agama tidak mungkin berkembang dengan baik, sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat. Setelah Indonesia merdeka, karena merdeka berarti bebas menentukan nasibnya sendiri, dan kemudian bangunan keagamaan secara bertahap berkembang dengan tingkat perkembangan masyarakat. Sekarang pengadilan agama mempunyai kedudukan yang sama dengan peradilan lainnya.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal 10 ayat (1) dinyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:

- a. Peradilan Umum;
- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan Militer;
- d. Peradilan Tata usaha Negara.

Dengan demikian, pengadilan agama memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dengan pengadilan lainnya. Hal ini menepis anggapan yang ada sejak zaman kolonial bahwa peradilan agama dipandang tidak kompeten dan lebih rendah dari peradilan umum (Muhyidin, 2020).

2. Pengertian Pengadilan dan Peradilan

Istilah “Pengadilan” dan “Peradilan” adalah dua kata yang berbeda. Pengadilan adalah lembaga atau tempatnya. Disebutkan secara jelas dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu “Pengadilan” adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Sedangkan yang dimaksud dengan “Peradilan” adalah proses pemeriksaan perkara di pengadilan, yang dimaksud adalah acara pemeriksaan perkara oleh Hakim di lingkungan Pengadilan (Afandi, 2019, hal 1).

Pengadilan dalam istilah bahasa Arab disebut *al-mahkamah*, dalam bahasa Belanda disebut *raad*. pengadilan adalah arti khusus yaitu suatu lembaga (instansi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum di dalam rangka kekuasaan kehakiman, yang mempunyai kewenangan absolut dan relatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menentukannya/membentuknya (Azhary, 1982, hal 19).

Peradilan dalam istilah Inggris disebut *judiciary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *rechtspraak*. Keduanya memiliki arti

sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan (Subekti, 1978, hal 91). Pengertian peradilan agama, dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, adalah peradilan untuk orang-orang yang beragama Islam. Sedangkan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa peradilan agama adalah salah satu kekuasaan kehakiman untuk rakyat yang mencari keadilan bagi yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 25 ayat (3) dinyatakan bahwa peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (A. Roihan, 2000, hal 5-6).

Peradilan Agama adalah peradilan islam di Indonesia, karena dari jenis perkara yang boleh mengadilinya, adalah semua jenis perkara menurut agama islam. Peradilan Agama adalah salah satu di antara tiga Peradilan Khusus di Indonesia. Dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Disebut peradilan khusus karena peradilan agama mengadili perkara tertentu atau

melibatkan golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang dalam beberapa perkara perdata tertentu saja, tidak pidana dan tidak hanya untuk umat Islam di Indonesia, dalam beberapa perkara perdata islam hanya tertentu, tidak mencakup semua perdata islam.

3. Kekuasaan Pengadilan Agama

Kata “kekuasaan” adalah kekuasaan absolut. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kekuasaan absolut ini sering disingkat dengan kata “kekuasaan” saja (R. Rasyid, 2010).

Kekuasaan absolut Peradilan Agama secara tegas semula ditentukan dalam Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian Pasal 49 dan 50 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang berbunyi :

- (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a. perkawinan;
 - b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - c. wakaf, shadaqah dan ekonomi syariah.
- (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.

(3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Pasal 50 menjelaskan bahwa dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 50 disebutkan “Penyelesaian terhadap objek yang menjadi sengketa dimaksud tidak berarti menghentikan proses peradilan di Pengadilan Agama atas objek yang tidak menjadi sengketa itu” (Afandi, 2019).

Kekuasaan absolut mengacu pada kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, berbeda dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, seperti: Pengadilan Agama memiliki kuasa atas perkara waris bagi umat yang beragama muslim sedangkan bagi yang non-muslim menjadi kekuasaan Peradilan Negeri.

4. Sumber Hukum Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah peradilan negara yang sah, selain peradilan khusus, yaitu peradilan islam di Indonesia yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan negara untuk menerapkan hukum materil Islam dalam batas kewenangannya (R. A. Rasyid, 2019).

Dasar bagi hakim untuk memutus perkara berasal dari hukum formil dan hukum materiil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang telah ada yang ditentukan oleh negara. Menurut Bagir Manan, “hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi suatu peraturan atau aturan hukum yang mengikat semua orang” (Manan, 1997).

Mukti Arto mengemukakan sumber hukum acara peradilan agama adalah (Arto, 2011) :

- a. HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*) / RBg (*Reglement Indonesia yang di Baharui*);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan;
- g. Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- h. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- i. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- j. Peraturan Menteri Agama;
- k. Keputusan Menteri Agama;
- l. Kitab-Kitab Fiqh Islam dan Sumber Hukum Tidak Tertulis Lainnya;
- m. Yurisprudensi Mahkamah Agung.

B. Kewarisan Dalam Islam

1. Pengertian Waris Islam

Marawis diambil dari bahasa arab yang berarti harta peninggalan tentang bagaimana proses peralihan, siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan itu dan berapa bagian yang dimiliki setiap orang. *Fiqh Marawis* terkadang disebut juga dengan istilah *al-faidh* bentuk jamak dari kata *fardh*, yang berarti kewajiban dan/atau bagian tertentu. Jika dikaitkan dengan ilmu, maka menjadi ilmu *faraidh* (Hukum Waris Islam) yaitu ilmu tentang bagaimana pembagian

harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak menerima tersebut (Muhibin, 2009).

Hukum waris menurut Islam yaitu hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya untuk para ahli warisnya. Pada dasarnya, hanya hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwariskan (Perangin Effendi, 2008).

Pasal 830 KUH Perdata menyebutkan: “Warisan terjadi hanya pada waktu seseorang meninggal dunia”. Apabila belum ada kematian maka belum terjadi warisan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan bahwa hukum waris adalah soal apakah dan bagaimanakah pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup (Hilman, 2003).

Pasal 171 ayat (1) KHI menafsirkan hukum waris sebagai hukum yang mengatur peralihan hak milik atas harta warisan seorang ahli waris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagiannya masing-masing (Hamidah, 2021). Sementara itu, Idris Djakar mendefinisikan hukum waris Islam sebagai aturan hukum mengenai peralihan hak milik kepada ahli waris, yang mengatur letak ahli waris yang berhak menerima dan bagiannya masing-masing secara adil menurut hukum Islam. Sedangkan, Syamsul Rijal Hamid mendefinisikan warisan sebagai peralihan hak dan kewajiban yang

berkaitan dengan hal-hal yang dimiliki oleh pewaris, baik berupa harta maupun tanggungan pada ahli waris yang belum meninggal (Syarifuddin, 2004).

2. Sistem Hukum Waris Islam

Warisan atau harta peninggalan menurut hukum islam yaitu, “sejumlah harta benda dan semua hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih”. Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda dan semua hak, “setelah dikurangi dengan pembayaran utang-utang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh meninggal dunia nya pewaris” (Sembiring, 2019). Menurut Hazairin, “Sistem kewarisan islam adalah sistem individual bilateral” (Hazairin, 1960). Menurut pandangan Islam hak milik dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: hak milik pribadi, hak milik umum, dan hak milik negara.

1) Kepemilikan Individu (*Private Property*)

Kepemilikan harta secara Individu dimaknai sebagai kepemilikan harta atas perorangan. Di mana seseorang tersebut memiliki kepemilikan secara penuh, menguasai, dan mendayagunakannya. Jadi, jika orang lain yang ingin memiliki dan menguasai harta tersebut maka, harus seizin dan persetujuan diperoleh dari pemilik aslinya (Al-Sadr, 2008). Dalam upaya untuk memperoleh kekayaan atau mengembangkan kekayaan itu, hukum syara’ telah menetapkan rambu-rambu yang tegas atas proses

terjadinya harta kepemilikan seseorang, hal ini untuk menghindari hak milik yang sewenang-wenang dan adanya monopoli kepemilikan dari beberapa individu (Taqiyuddin, 1996). Sebab-sebab kepemilikan tersebut terbatas pada lima sebab berikut ini: a) Bekerja, b) Warisan, c) Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, d) Harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat, e) Harta-harta yang diperoleh oleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun (Wahyuni, 2018).

Setiap individu berhak untuk menikmati hak miliknya, menggunakannya secara produktif, mengalihkannya dan melindunginya dari pemubaziran. Namun, pemilik juga tunduk pada kewajiban tertentu, seperti membantu dirinya sendiri dan kerabatnya serta membayar beberapa kewajiban.

Aturan Islam juga berbicara tentang bagaimana seorang akan mengembangkan hartanya. Antara lain dengan sarana hukum seperti jual beli, kerja sama bisnis islam (*syarikah*) dalam bidang pertanian, perindustrian maupun perdagangan dan jasa. Dan juga larangan pengembangan aset seperti memungut riba, berjudi dan berinvestasi di sektor ilegal seperti rumah bordil, klub malam dan lain-lain (Syafi'i, 2011).

2) Kepemilikan Umum (*Collective Property*)

Kepemilikan harta umum adalah harta yang dimiliki, digunakan dan dimanfaatkan oleh publik. Dan harta ini tidak dapat

dimiliki secara perorangan. Dalam Islam, keberadaan harta yang menjadi milik publik merupakan suatu aspek penting. Hal ini dikarenakan bahwa dengan adanya harta bersama keadilan sosial dapat ditegakkan, dalam hal ini setiap orang dapat menggunakan dan memanfaatkan dari harta tersebut, sehingga dengan adanya hal ini ketimpangan sosial sehingga terhindar dari ketimpangan sosial ini. Abdurahman al-Maliki dalam bukunya menjelaskan bahwa syara' telah membatasi harta benda yang menjadi milik umum, yaitu (Utami et al., 2020):

- a. Harta yang jumlahnya tidak terbatas. Bentuk fasilitas umum adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai kepentingan bersama manusia secara umum.
- b. Sumber daya alam yang sifatnya menghalangi kepemilikan secara personal.
- c. Harta benda yang merupakan fasilitas umum, jika tidak ada di dalam suatu negeri, suku atau komunitas maka akan berpotensi sengketa dalam mencarinya.

3) Kepemilikan Negara (*State Property*)

Kepemilikan harta negara adalah kepemilikan yang dimiliki oleh suatu negara yang ditentukan kepemilikannya untuk kepentingan rakyat atau kaumnya (Utami et al., 2020). Harta yang termasuk milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh umat Islam yang pengelolaannya menjadi wewenang negara, di

mana negara dapat memberikannya kepada warga negara tertentu, sesuai dengan kebijakannya. Yang dimaksud dengan pengelolaan oleh negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki negara yang berhak mengelolanya, seperti: harta *fai*, *kharaj*, *jizyah* dan sebagainya (Wahyuni, 2018).

3. Dasar Hukum Waris Islam

Al-Qur'an itu adalah utuh dan tidak terbagi; pelajaran dan hukumnya saling bergantung dan saling melengkapi. Al-Qur'an diturunkan untuk kemashlatan alam semesta dan menjadi *way of life* bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berdasarkan kebutuhan dan tuntutan masalah yang dihadapi, artinya tidak diturunkan secara bersamaan. Umat Islam harus menyadari bahwa Al-Qur'an tidak hanya berisi petunjuk tentang hubungan antara manusia dan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan antar manusia bahkan hubungan manusia dengan alam sekitarnya (Halim, 2002a).

Selain Al-Qur'an, hukum kewarisan islam dalam hadist Rasulullah SAW, pendapat dari para sahabat nabi, baik yang disepakati maupun yang *mukhtalaf fi*h:

1) Al-Qur'an

a. Q.S An-Nisa (4):7 yang artinya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian

(pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Ketentuan pada ayat ini merupakan landasan utama yang menunjukkan bahwa dalam Islam, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam masalah harta warisan. Ayat ini juga mengakui bahwa laki-laki dan perempuan adalah subjek hukum dengan hak dan kewajiban yang sama. Sebelum ayat ini diturunkan, laki-laki dewasa mendapat warisan secara eksklusif. Perempuan dan anak-anak tidak boleh berbagi harta peninggalan orang tua atau kerabatnya. Maka Al-Qur'an mengubah sistem yang cenderung menindas kaum lemah. Dalam surat An-Nisa ayat 7 diatur bahwa semua kerabat mendapat bagian dari harta warisan, baik laki-laki dan perempuan, meskipun pembagiannya tidak seimbang di antara satu dengan yang lain, sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing (Yusuf, 2011).

b. Q.S An-Nisa (4):11 yang artinya:

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi

mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

c. Q.S An-Nisa (4):12 yang artinya:

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah seibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka pada isteri memperoleh

seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

d. Q.S An-Nisa (4):176 yang artinya:

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkan, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi

keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal.”

2) Hadist

Hadist Nabi Muhammad SAW iyang secara langsung mengatur tentang warisan adalah sebagai berikut :

- a. Hadist Nabi dari Abdullah Ibnu Abbas r.a berkata: “Bagikanlah warisan-warisan itu kepada yang berhak. Adapun sisanya adalah hak bagi ahli waris laki-laki yang dekat nasabnya” (Al-Bukhari, n.d.).
- b. Hadist Riwayat Muslim: “Bagikanlah harta warisan di antara ahli waris berdasarkan Al-Qur’an dan jika masih tersisa maka bagikanlah kepada lelaki yang paling dekat kerabatannya” (Al-Hajjaj, n.d.).

4. Rukun dan Syarat Waris Islam

Dalam warisan islam, terdapat prinsip dan ketentuan secara aturan yang berkaitan dengan masalah pewarisan. Jika aturan ini tidak diterapkan dengan benar, atau jika ada yang hilang, warisan akan menjadi tidak sempurna dalam penyampaiannya. Adapun rukun waris adalah sebagai berikut:

- 1) Pewaris (*Muwarrist*) adalah orang yang mewariskan dan meninggal dunia. Baik meninggal secara mati *haqiqy* (mati sejati) hilangnya nyawa orang itu sudah berwujud padanya, mati *hukmy* (keputusan hakim) dinyatakan meninggal dunia karena berbagai

sebab, mati *taqdiry* (mati karena dugaan) berdasarkan dugaan yang kuat (Rahman, 1986).

- 2) Ahli Waris (*Waarits*) yaitu harta peninggalan orang yang meninggal dan akan di diwariskan setelah dikurangi biaya perawatan, hutang-hutang, zakat. Ahli waris dijelaskan dalam Komplikasi Hukum Islam Pasal 171 butir c yaitu orang yang pada waktu meninggal dunia masih ada hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, yang beragama islam dan tidak dihalangi oleh hukum untuk menjadi ahli waris.
- 3) Harta Warisan (*Mauruts*) yaitu orang yang akan mewariskan, yang memiliki hubungan dengan pewaris, baik hubungan keluargaan atau perkawinan.

Untuk terjadinya pembagian warisan harus terpenuhinya syarat. Syarat adalah hal yang harus dipenuhi sebelum terjadinya pembagian warisan, sebagai berikut:

- a. Pewaris atau orang yang mewariskan harta (*al-muwarris*) benar-benar telah meninggal dunia.
- b. Matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh (mati hakiki), yaitu dapat dibuktikan dengan panca indera bahwa ia telah benar-benar meninggal dunia.
- c. Ahli waris atau orang yang mewarisi atau penerima warisan (*al-waris*) nyata-nyata masih hidup karena pewaris meninggal dunia, meskipun masa hidupnya hanya sebentar saja.

- d. Diketahui hubungan ahli waris dengan si pewaris; karena hubungan kekerabatan, pernikahan, atau memerdekakan budak (*wala'*).

C. Ahli Waris

1. Pengertian Ahli Waris

Ahli waris berasal dari dua kata yaitu ahli dan waris, kata ahli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti orang yang sangat mengerti dalam bidang ilmu. Sedangkan kata waris adalah keturunan yang sah dan berhak (Ahmad, 1996).

Pengertian tentang ahli waris yang bersumber pada Pasal 832 KUH Perdata bahwa setiap orang berhak atas harta peninggalannya dan wajib membayar utang-utangnya. Hak dan kewajiban ini timbul setelah kematian dari ahli waris tersebut. Hak waris ini didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah dan surat wasiat. Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata menyatakan, bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua harta kekayaan orang yang meninggal dunia atau pewaris (Wattimena, 2017).

Ahli waris adalah seseorang yang memiliki hubungan darah (kekerabatan) atau perkawinan dengan seorang *muwarits* atau pewaris saat meninggal dunia dan beragama Islam serta tidak ada halangan untuk bisa menjadi ahli waris menurut hukum. Dengan kata lain, ahli waris adalah sekelompok dari orang atau individu atau kerabat yang berhak mendapatkan harta warisan, seperti:

- 1) Anak dan keturunannya, baik yang laki-laki maupun perempuan;
- 2) Kedua orang tua (ibu atau bapak) dan jika mereka sudah tidak ada, maka harus ada penggantinya;
- 3) Saudara laki-laki ataupun perempuan dan keturunannya dan pasangan suami istri.

2. Hak dan Syarat Ahli Waris

Hak yang dimiliki seorang ahli waris yaitu hak kepemilikan warisan (tirkah) peninggalan pewaris. Warisan tersebut dapat berupa barang, hutang, maupun piutang yang didapatkan oleh ahli waris berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun wasiat dari pewaris. Dalam hal kepemilikan warisan, seorang ahli menurut hukum Islam tidak boleh melakukan penolakan terhadap warisan yang diterimanya kecuali ahli tersebut meninggal atau berpindah agama (Assyafira, 2020).

Dalam hukum Islam syarat yang berhak atas ahli waris, ada hubungan pewarisan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, yaitu (Jalil, Husni & Inmai, 2021):

- 1) Hubungan nasab, (keturunan, kerabat), baik pertalian garis lurus keatas (*Ushul al-Mayyit*), seperti kakek, bapak dan lain-lain maupun pertalian lurus kebawah (*Furu'al Mayyit*) seperti anak, cucu, atau pertalian mendatar/menyamping (*al-Hawasyi*) seperti saudara, paman, dan turunan yang lainnya.
- 2) Hubungan perkawinan adalah siapa yang dapat mewarisi karena pasangan suami atau istri dari orang yang mewariskan. Suami dan

istri dapat saling mewarisi jika hubungan perkawinan mereka memenuhi dua syarat yaitu :

- c. Perkawinan mereka sah menurut Syariat Islam, yaitu dengan akad nikah yang memenuhi syarat dan rukunnya. Jika perkawinan batal demi hukum, maka antara keduanya tidak dapat saling mewarisi satu sama lain jika salah satu dari mereka meninggal.
 - d. Hubungan perkawinan tetap berlangsung, yaitu hubungan perkawinan mereka berlanjut sampai salah satu pasangan meninggal dunia tanpa ada perceraian.
- 3) Hubungan perbudakan (*wala'*) adalah orang yang berhak mendapatkan warisan dari bekas budak yang telah dibebaskan. Membebaskan budak berarti memberikan kemerdekaan, sehingga budak tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia lainnya.
- 4) Karena hubungan antara agama Islam, yaitu jika seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris, maka hartanya akan diberikan kepada *baitul mal* (perbendaharaan negara islam) untuk digunakan bagi kemaslahatan umat Islam.

c. Penggolongan Ahli Waris

Di antara ahli waris, ada ahli waris yang tidak mungkin *mahjub* atau tidak dapat terikat dengan ahli waris lain, namun dapat terikat dengan ahli waris yang lain, ada juga ahli waris yang tidak terikat dengan

ahli waris lain maupun dengan ahli waris lain, dan ada ahli waris yang dapat terikat dengan ahli waris lain tetapi dapat terikat dengan ahli waris lain adalah:

1. Ahli waris menjadi hijab (penghalang) dan tidak bisa menjadi mahjub (terhalang). Para ahli waris ini selalu berhak atas bagian tertentu dari harta warisan, yang tidak dapat dihalangi oleh ahli waris lainnya, tetapi dapat menghalangi beberapa ahli waris. Ahli waris menurut kriteria ini adalah:

1) Ayah : tidak mungkin mahjub oleh siapapun tetapi ia menjadi hijab (penghalang) bagi:

- a. Kakek (ayah dari ayah)
- b. Nenek (ibu dari ayah)
- c. Saudara (sekandung, seayah atau seibu)
- d. Anak dari saudara (sekandung, seayah atau seibu)
- e. Paman (saudara ayah sekandung, seayah atau seibu)
- f. Anak paman (sekandung seayah atau seibu)

2) Ibu : tidak pernah mahjub bagi siapa pun, tetapi warisannya (hijab nuqsan) dapat dikurangi menjadi $\frac{1}{6}$ jika anak yang meninggal memiliki anak, cucu, atau saudara. Tetapi jika anak itu meninggal tanpa anak, cucu atau saudara maka bagian warisannya menjadi $\frac{1}{3}$. Ibu menjadi hijab bagi:

- a. Ibu dari ayah (nenek)
- b. Ibu dari ibu (nenek)

- 3) Anak laki-laki : tidak pernah mahjub bagi siapa pun, tetapi ia menjadi hijab bagi:
 - a. Cucu laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki)
 - b. Cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki)
 - c. Saudara (sekandung seayah atau seibu)
 - d. Anak dari saudara (sekandung seayah atau seibu)
 - e. Paman (saudara ayah sekandung seayah atau seibu)
 - f. Anak paman (sekandung seayah atau seibu)
- 2) Anak perempuan : tidak pernah mahjub tidak menjadi hajib bagi saudara seibu.
2. Ahli waris yang menjadi hijab dan tidak pernah menjadi mahjub. Ahli waris ini tidak pernah terhalang untuk mendapat warisan dan tidak akan menghalangi siapa pun.

D. Terhalangan Ahli Waris Islam

Penghalang waris atau *Mawani'al-Irs* adalah halangan bagi ahli waris; Dalam istilah ulama Faraid, orang yang dilarang menerima warisan adalah orang yang sebenarnya memenuhi dalil untuk menerima warisan, tetapi kehilangan hak untuk menerimanya. Orang seperti itu disebut peramal. Ada empat penghalang:

1. Perbudakan, baik orang itu menjadi budak yang sempurna atau tidak.
2. Pembunuhan dengan sengaja yang dilarang, jika ahli waris membunuh orang yang mewariskan dengan cara zalim, maka dia tidak akan

mewarisi, karena Nabi Muhammad SAW bersabda: “Orang yang membunuh tidak mendapatkan warisan sedikit pun.” Mengenai pembunuhan yang tidak disengaja, maka para ulama memiliki pendapat yang berbeda. Al-Syafi'i berkata : Setiap pembunuhan mencegah warisan, bahkan jika pembunuhan itu dilakukan oleh seorang anak atau orang gila, dan bahkan jika itu dilakukan dengan benar seperti had atau qishash. Mazhab Maliki berkata: Sesungguhnya pembunuhan yang menghalangi pewarisan itu adalah pembunuhan yang disengaja terhadap orang yang bermusuhan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Berlainan Agama, oleh karena itu, seorang muslim tidak mewarisi dari seorang kafir, dan seorang kafir tidak mewarisi dari seorang muslim; karena hadits yang diriwayatkan oleh empat orang ahli hadits, dari Usamah bin Zaid bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: “Seorang muslim tidak mewarisi dari seorang kafir, seorang kafirpun tidak mewarisi dari seorang muslim.” Diriwayatkan oleh Muaz, Mu'awiyah, Ibnu Musayyab, Masruq dan al-Nakha'i, bahwa sesungguhnya seorang muslim itu mewarisi dari seorang kafir; dan bukan sebaliknya. Yang demikian itu seperti halnya seorang muslim laki-laki boleh menikah dengan seorang kafir perempuan dan seorang kafir laki-laki tidak boleh menikah dengan seorang muslim perempuan. Adapun non-muslim, sebagian dari mereka akan mewarisi yang lain, karena dianggap sebagai satu agama.

4. Berbeda negara (tidak menghalangi), yang dimaksud berbeda negara adalah kebangsaan yang berbeda. Perbedaan kebangsaan ini tidak menghalangi pewarisan di antara umat muslim, karena seorang muslim mewarisi dari seorang muslim, meskipun negaranya jauh dan wilayahnya berbeda.